



The Practice of Dividing the Heritage of the Burneh Community, Bangkalan: Between Customary Law and Islamic Law

Praktik Pembagian Warisan Masyarakat Burneh, Bangkalan: Antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Fenni Rahmawati^{1),a)}, Esa Nurlaili^{2),b)}, Satriya Ardhi Dwi Septiaji^{3),c)}, Umi Indasyah Zahro^{4),d)}

¹⁾ Universitas Trunojoyo Madura

²⁾ Universitas Trunojoyo Madura

³⁾ Universitas Trunojoyo Madura

⁴⁾ Universitas Trunojoyo Madura

^{a)} 230711100008@student.trunojoyo.ac.id, ^{b)} 230711100001@student.trunojoyo.ac.id,

^{c)} 230711100054@student.trunojoyo.ac.id, ^{d)} umi.zahro@trunojoyo.ac.id

*Correspondence: esanurlaili08@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of inheritance distribution in Burneh Village, Bangkalan Regency, focusing on the interaction between Islamic inheritance law and local customary law. The main issue examined is how the people of Burneh implement faraidh provisions in daily life and to what extent local traditions influence inheritance practices. The research employed a qualitative approach using in-depth interviews with religious leaders, customary leaders, and several household heads. The findings reveal that inheritance distribution in Burneh generally does not strictly follow faraidh regulations but instead emphasizes family deliberation and mutual consent. Equal distribution between male and female heirs is often chosen to maintain harmony, while some testators also distribute assets through hibah (gifts) before death. The conclusion of this study indicates that inheritance practices in Burneh reflect a form of legal pluralism that prioritizes social harmony and communal welfare, while simultaneously demonstrating a creative adaptation between Islamic legal norms and local wisdom.

Keywords: Islamic Inheritance Law; Customary Law; Faraidh; Family Consensus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembagian warisan di Desa Burneh, Kabupaten Bangkalan, dengan fokus pada interaksi antara hukum waris Islam dan hukum adat setempat. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana masyarakat Desa Burneh mengimplementasikan ketentuan faraidh dalam kehidupan sehari-hari serta sejauh mana tradisi lokal memengaruhi praktik pembagian warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tokoh agama, tokoh adat, dan beberapa kepala keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di Desa Burneh umumnya tidak mengikuti secara ketat ketentuan faraidh, melainkan lebih menekankan musyawarah keluarga dan asas kerelaan. Model pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan sering dipilih untuk menjaga keharmonisan, sementara sebagian pewaris juga membagikan hartanya melalui hibah sebelum meninggal dunia. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik waris di Desa Burneh mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang mengutamakan kerukunan dan kemaslahatan, sekaligus menunjukkan adanya adaptasi kreatif antara norma syariah dan kearifan lokal.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam; Hukum Adat; Faraidh; Musyawarah Keluarga

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan ketentuan kewarisan dengan sistem yang tersusun secara rapi dan berlandaskan prinsip keadilan. Di dalamnya ditegaskan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak atas kepemilikan harta secara sah. Syariat juga mengatur proses pengalihan kepemilikan seseorang setelah ia wafat



kepada ahli waris yang berasal dari garis kekerabatan maupun nasab. Lebih lanjut, Islam merumuskan serta menjelaskan bagian masing-masing ahli waris melalui al-Qur'an al-Karim sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan mencegah timbulnya perselisihan dalam kehidupan masyarakat. Ketentuan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat memastikan bahwa distribusi harta warisan berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip maslahat. Dengan demikian, sistem hukum waris Islam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hak antar anggota keluarga sekaligus memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. (Haniru & Buton, 2014).

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut keberlangsungan hak kepemilikan antar generasi. Di Indonesia, dikenal adanya tiga sistem kewarisan yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (KUHPer). Hukum waris Islam atau faraid berlandaskan pada Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 11-12, yang secara rinci mengatur bagian masing-masing ahli waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, maupun pasangan suami istri (al-Zuhayli, n.d.). Indonesia mengenal tiga jenis struktur sosial sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang dalam hukum adat disebut sistem kekerabatan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan parental. Yang membedakan antara ketiga jenis struktur tersebut yaitu kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam penerimaan warisan yang diterimanya sebagai ahli waris. Apabila orang tua telah meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya secara otomatis turun menjadi hak daripada anaknya sebagai pewaris dengan bagian tertentu di mana setiap daerah berbeda dalam sistem pewarisannya. Beberapa daerah di Indonesia memiliki sistem pewarisan adat yang masih berpegang teguh oleh masyarakatnya yaitu sistem kewarisan individual memberikan harta warisan secara perorangan kepada ahli waris seperti di Jawa dan Madura (Atlanta et al., 2018).

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang berisi ketentuan mengenai sistem serta asas-asas kewarisan, termasuk pengaturan tentang harta peninggalan, pewaris, ahli waris, dan tata cara peralihan penguasaan maupun kepemilikan harta tersebut dari pewaris kepada ahli waris. Pada hakikatnya, hukum waris adat adalah mekanisme pewarisan yang mengatur penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dalam hukum waris adat, salah satu model yang dominan adalah pembagian individual di mana harta peninggalan diwariskan kepada anak secara perorangan. Model ini misalnya banyak dijumpai di Jawa dan Madura. Namun, terdapat pula praktik-praktik lokal yang berbeda dengan hukum Islam, seperti pembagian harta secara sama rata antara laki-laki dan perempuan, atau pembagian warisan sebelum pewaris meninggal yang dipandang sebagai hibah. Perbedaan praktik ini menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat, di mana hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat saling berinteraksi (Judiasih, 2018a).

Dalam konteks ini, Desa Burneh yang terletak di Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, menjadi wilayah yang relevan untuk dikaji. Desa Burneh memiliki posisi strategis karena menjadi pintu masuk Kota Bangkalan dari arah Jembatan Suramadu. Kondisi ini menjadikan desa tersebut tidak hanya sebagai kawasan transit, tetapi juga ruang pertemuan berbagai nilai budaya dan hukum. Dalam praktik pewarisan, masyarakat Desa Burneh menunjukkan variasi pola pewarisan yang cukup beragam. Sebagian keluarga membagi harta semasa hidup pewaris, sebagian lainnya melakukannya setelah pewaris meninggal dunia, bahkan terdapat praktik pembagian dalam dua tahap baik sebelum maupun sesudah wafatnya pewaris. Selain itu, pembagian secara sama rata juga cukup sering dilakukan, terutama dengan mengedepankan prinsip *ridha bi al-ridha* di antara ahli waris (Rahmatullah, 2021). Fenomena tersebut menunjukkan adanya pertemuan antara dua sistem hukum yang hidup dalam masyarakat: hukum adat dan hukum Islam. Di satu sisi, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi lokal sebagai bentuk kearifan leluhur. Di sisi lain, ada pula kesadaran terhadap pentingnya penerapan hukum waris Islam. Namun demikian, masih ditemukan ketidaksesuaian antara praktik lokal dengan ketentuan hukum Islam, baik dalam hal teknis pembagian, pemahaman norma agama, maupun kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi hukum waris Islam di berbagai daerah. Penelitian oleh Ahmad (2020) menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Tengah, praktik waris adat sering kali lebih dominan daripada hukum Islam. Sementara itu, Suryani dalam penelitiannya di Sumenep, Madura, mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung melakukan pembagian waris secara merata kepada semua anak atas dasar musyawarah keluarga. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti interaksi antara tradisi lokal dan hukum waris Islam di Desa Burneh, Bangkalan. Namun, pluralisme hukum dalam pewarisan juga menimbulkan tantangan dalam aspek kepastian hukum. Judiasih menegaskan bahwa keragaman aturan adat menghasilkan legitimasi sosial yang kuat, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketidakpastian yuridis ketika dihadapkan dengan sistem hukum nasional



(Judiasih, 2018b). Dalam konteks ini, praktik masyarakat Madura sering ditafsirkan melalui pendekatan maqāṣid al-sharī'ah, di mana tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Maimun misalnya, menggunakan teori masalah al-Tūfi untuk menjelaskan bahwa penyimpangan dari faraidh dalam praktik lokal justru dapat diterima karena menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan (Maimun, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk dikaji lebih jauh mengenai bentuk tradisi lokal masyarakat Desa Burneh dalam praktik pembagian warisan, sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan hukum waris Islam, serta bagaimana mereka menyelaraskan antara tradisi lokal dengan ketentuan syariat. Kajian ini tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk tradisi lokal masyarakat Desa Burneh dalam pembagian warisan serta bagaimana implementasi hukum waris Islam dilakukan dan diselaraskan dalam kehidupan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan untuk mengkaji praktik pembagian warisan masyarakat Burneh, Bangkalan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna sosial dan budaya secara mendalam, sekaligus menjelaskan interaksi antara hukum adat dan hukum Islam yang hidup dalam praktik masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada realitas pewarisan yang berlangsung dalam keluarga, sehingga dapat dipahami secara kontekstual dan komprehensif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara. Observasi dilakukan untuk melihat langsung mekanisme musyawarah dan pola distribusi harta, sementara dokumentasi meliputi catatan keluarga maupun literatur hukum terkait. Validitas data dijaga melalui triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Wawancara mendalam dilakukan langsung kepada tiga informan utama yang memiliki otoritas dan pengalaman dalam praktik pewarisan, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan kepala keluarga. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh pemahaman yang luas mengenai perspektif keagamaan, aturan adat, dan praktik pembagian warisan dalam keluarga. Tokoh agama menjelaskan bahwa meskipun ketentuan faraidh telah dikenal, masyarakat kerap memilih pembagian secara merata guna menjaga keharmonisan. Tokoh adat menuturkan bahwa pembagian harta sering dilaksanakan saat pewaris masih hidup melalui hibah sebagai langkah preventif untuk menghindari konflik. Adapun kepala keluarga menggambarkan pola pewarisan yang berlangsung dalam dua tahap: sebagian diberikan ketika pewaris masih hidup, dan sisanya baru dibagikan setelah pewaris meninggal melalui musyawarah keluarga.

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika musyawarah keluarga serta bagaimana kesepakatan mengenai pembagian harta dicapai. Kegiatan observasi ini membantu peneliti memahami interaksi antara nilai agama, adat, dan kepentingan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, studi dokumentasi juga digunakan untuk memperkaya data, meliputi catatan keluarga yang berkaitan dengan pembagian warisan, dokumen adat, dan literatur hukum kewarisan. Seluruh temuan kemudian diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari ketiga informan, pengamatan langsung di lapangan, serta dokumen pendukung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dikategorikan ke dalam tema-tema seperti asas musyawarah, prinsip ridha keluarga, dan kesesuaian dengan faraidh. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan kerangka maqāṣid al-sharī'ah untuk menilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam praktik pewarisan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif tentang pluralisme hukum dalam pewarisan masyarakat Burneh.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Desa Burneh Bangkalan

Desa Burneh merupakan satu dari sebelas desa di wilayah administratif Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas sekitar 7,56 km² atau setara dengan 756 hektar, serta berada pada ketinggian kurang lebih 20 meter di atas permukaan laut. Secara struktur pemerintahan lokal, Desa Burneh terdiri dari tujuh dusun: Pancar Timur, Pancar Barat, Telaga Nangka, Karang Anyar, Temor Lorong, Karang Bimas, dan Manggisian. Lokasinya yang berada di gerbang masuk menuju Kota Bangkalan dari arah Jembatan Suramadu menjadikan desa ini sebagai jalur lalu lintas utama masyarakat yang keluar masuk wilayah pusat kota. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi perkembangan Desa Burneh, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya (Maulana, 2020).

Pelaksanaan pembagian warisan menurut adat di Bangkalan, Madura, berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat setempat yang menunjukkan dinamika yang cukup kuat dalam praktik kewarisan. Warisan tidak semata-mata dipandang sebagai hak seorang anak atas harta peninggalan orang tuanya, melainkan dianggap sebagai titipan nilai yang harus dipelihara, dalam pandangan masyarakat harta tersebut merupakan *kak-cekkak* orang tua kepada anaknya yang wajib dijaga keberlanjutannya (Hisan, 2021). Dalam dimensi sosial, masyarakat Burneh memegang teguh nilai musyawarah dan menjaga keharmonisan keluarga, yang berpengaruh secara signifikan terhadap praktik pembagian harta warisan. Musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perselisihan, tetapi juga sebagai cara mempertahankan hubungan baik dalam keluarga besar. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam (*faraid*) telah menetapkan ketentuan pembagian waris secara rinci, implementasinya di Burneh kerap diselaraskan dengan prinsip musyawarah dan adat Madura yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat.

Pelaksanaan pembagian harta ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghindari kebingungan dalam menentukan bagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, tetapi juga bertujuan mencegah timbulnya sengketa di antara ahli waris setelah masing-masing memperoleh bagian yang menjadi haknya. Dominasi adat dan tradisi keluarga tetap menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, ahli waris lebih mengutamakan kesepakatan bersama demi menjaga hubungan kekeluargaan daripada mengikuti perhitungan *faraid* secara kaku. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Burneh merupakan hasil negosiasi antara norma agama, adat lokal, dan kebutuhan sosial keluarga modern, sehingga mencerminkan fleksibilitas hukum adat Madura dalam merespons perubahan zaman.

Praktik Tradisi Pembagian Warisan di Desa Burneh Bangkalan

Dalam ajaran Islam, hukum kewarisan adalah sistem aturan yang menata seluruh proses perpindahan hak dan kewajiban atas harta yang ditinggalkan seseorang setelah ia wafat. Melalui hukum ini dijelaskan bagaimana harta tersebut dibagikan, kepada siapa saja ia diserahkan, dan apa saja aturan yang harus dipatuhi agar pembagian warisan berlangsung sesuai prinsip syariat (Assyafira, 2020). Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur proses perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang (pewaris) kepada pihak-pihak yang berhak (ahli waris), beserta segala akibat hukum yang timbul dari proses tersebut (Muzakir, 2022). Pengaturan ini mencakup penetapan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, bagaimana besaran masing-masing bagian harta diwariskan, mekanisme pengalihan hak, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi sengketa di antara para pihak (Assyafira, 2020).

Di Indonesia, sistem kewarisan bersifat pluralistik karena terdapat tiga rezim hukum yang berjalan berdampingan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Hukum waris Islam (*faraid*) merupakan sistem kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan *ijma'* ulama, lalu diaktualisasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam praktik di pengadilan agama. Sistem ini menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara spesifik berdasarkan *nash*, termasuk ketentuan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11–12 (al-Zuhayli, n.d.). Dalam sistem *faraidh*, pemberian bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi perempuan, melainkan untuk mencerminkan keseimbangan tanggung jawab dalam struktur keluarga. Dengan demikian, perbedaan pembagian antara laki-laki dan perempuan dipandang adil jika dilihat dari perbedaan tanggung jawab tersebut. Meskipun demikian, penerapan ketentuan ini di berbagai wilayah seringkali menghadapi kendala dan tidak selalu berjalan secara mulus (Hariati & Kunci, 2024). Dalam konteks masyarakat Indonesia, implementasi hukum waris Islam menunjukkan variasi praktis



karena seringkali berinteraksi dengan hukum waris adat dan hukum perdata, sehingga prinsip keadilan distributif serta pencegahan konflik menjadi tujuan utama pemilihan sistem kewarisan yang digunakan.

Ketentuan pembagian waris dalam setiap sistem hukum menunjukkan perbedaan mendasar sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Hukum perdata lebih menekankan kepastian prosedural serta tertib administrasi sebagai landasan dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan melalui mekanisme apa harta peninggalan dialihkan. Sementara itu, hukum waris Islam menegaskan pembagian kuantitatif yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, terutama melalui ayat-ayat faraid, serta diperjelas melalui penafsiran para ulama dalam literatur fikih (Assyafira, 2020). Hukum adat di Indonesia termasuk dalam kategori hukum positif, meskipun sifatnya tidak dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan (non-statutory law). Keberlakuannya tetap dijaga karena masyarakat setempat meyakini dan menaati aturan hukum adat tersebut. Dengan demikian, hukum adat masih eksis hingga saat ini dan memiliki kekuatan yang diakui dalam praktik social (Triani, 2024). Adapun hukum adat lebih mengutamakan asas musyawarah, nilai kekeluargaan, dan pemeliharaan harmoni sosial sehingga proses pembagiannya sering kali disesuaikan dengan kesepakatan internal keluarga maupun adat setempat (Salas et al., 2025).

Pewarisan secara hukum dianggap mulai berlaku sejak pewaris meninggal dunia. Sejak saat itu, seluruh hak serta kewajiban yang dimiliki pewaris beralih kepada para ahli waris. Berdasarkan Pasal 834 KUHPerdata, ahli waris berwenang menguasai harta peninggalan (boedel) pewaris berdasarkan kedudukannya sebagai penerima waris. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa hak yang dimiliki ahli waris dapat dipertahankan terhadap siapa pun yang mengajukan klaim serupa, termasuk dari sesama ahli waris. Ketentuan mengenai kewarisan pada dasarnya dibentuk sebagai mekanisme perlindungan terhadap pewaris, para ahli waris, serta harta peninggalan yang menjadi objek warisan, baik yang bersumber dari hukum waris Islam, hukum perdata barat, maupun hukum adat. Dengan demikian, hukum waris menetapkan seperangkat hak dan kewajiban yang melekat pada ketiga unsur tersebut. Seorang ahli waris tidak mungkin memperoleh bagian warisan apabila pewaris tidak meninggalkan harta yang dapat dibagikan sesuai dengan hak yang seharusnya diterimanya. (Puspita, n.d.)

Dalam keseluruhan sistem tersebut, pelaksanaan kewarisan selalu berpijak pada tiga unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan: (1) keberadaan tirkah atau harta peninggalan, (2) status meninggalnya pewaris secara sah, dan (3) adanya ahli waris yang memenuhi syarat untuk menerima bagian waris (Sari, 2017). Dalam praktik masyarakat, hubungan kekerabatan, kedudukan sosial dalam keluarga, norma adat, serta kehendak bersama antara anggota keluarga sering kali menjadi faktor penentu dalam model pembagian warisan yang dipilih. Pengaruh unsur-unsur sosial tersebut dapat membuat proses kewarisan berbeda dari ketentuan faraid yang bersifat baku, karena masyarakat lebih mengutamakan harmoni dan penerimaan bersama daripada pembagian matematis semata. Oleh sebab itu, kajian mengenai hukum waris membutuhkan pendekatan komparatif yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek yuridis dan keagamaan, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial serta dinamika adat yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan seperti ini memungkinkan lahirnya model penyelesaian pembagian harta yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, serta kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. (Nurlaelawati & Salim, 2017).

Praktik pewarisan di Desa Burneh menunjukkan adanya interaksi dinamis antara ketentuan adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan tokoh adat, terungkap bahwa mekanisme pembagian harta peninggalan tidak selalu berpatokan pada aturan faraidh secara ketat. Sebaliknya, keluarga lebih mengedepankan proses musyawarah untuk menjaga keharmonisan internal. Pola pembagian secara merata sering menjadi pilihan guna mencegah perselisihan antarsaudara, meskipun cara tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Islam yang memberikan porsi berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan. Realitas ini sejalan dengan praktik serupa di Madura, di mana nilai kekeluargaan dan kerelaan dianggap lebih penting daripada kepatuhan formal terhadap aturan syariah. Oleh karena itu, praktik kewarisan di Burneh dapat dipahami sebagai manifestasi pluralisme hukum yang menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas utama dalam kehidupan masyarakat (Atlanta et al., 2018).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa warga Desa Burneh menjalankan pola pewarisan yang bersifat fleksibel, dengan menjadikan nilai-nilai lokal sebagai unsur utama dalam proses penentuan keputusan. Musyawarah dipandang bukan sekadar wadah untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga hubungan kekerabatan serta memastikan seluruh anggota keluarga merasa diperlakukan dengan adil. Pola ini selaras dengan



kecenderungan masyarakat Madura secara umum, yang lebih mengutamakan konsep keadilan versi budaya mereka dibandingkan penerapan ketentuan hukum Islam secara literal. Di samping itu, pilihan untuk membagi harta warisan secara merata sering dimaknai sebagai bentuk keadilan substantif menurut perspektif masyarakat setempat. Berbagai aspek seperti kontribusi anak kepada orang tua, kondisi ekonomi masing-masing ahli waris, dan keinginan mempertahankan kerukunan keluarga menjadi faktor penting yang memengaruhi arah keputusan dalam musyawarah. Dengan demikian, praktik waris di Burneh tidak hanya menegaskan adanya pluralitas hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat membangun pemahaman mengenai keadilan berdasarkan realitas sosial dan budaya yang mereka jalani.

Hasil observasi di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Burneh menerapkan pola tersendiri dalam praktik pembagian harta warisan. Walaupun sebagian besar warga memahami aturan faraidh dalam hukum Islam, realitas menunjukkan bahwa musyawarah keluarga tetap menjadi pilihan utama karena dianggap lebih efektif dalam menjaga hubungan harmonis antar saudara (Samsul Arifin, 2025). Pendekatan berbasis musyawarah tersebut dipandang lebih sesuai dengan dinamika keluarga dibandingkan pembagian secara matematis yang berpotensi menimbulkan kecemburuan. Beberapa informan menegaskan bahwa model pembagian sama rata atau pembagian berdasarkan kesepakatan bersama sering kali dianggap sebagai bentuk keadilan yang lebih menyeluruh. Bagi mereka, keadilan tidak semata-mata dihitung melalui proporsi angka, melainkan tercermin dari adanya suasana saling menerima dan ridha di antara para ahli waris. Oleh sebab itu, keputusan yang dihasilkan melalui kesepakatan kolektif dipandang sebagai solusi yang paling bijaksana dalam menyelesaikan persoalan waris.

Selain itu, temuan lapangan juga menunjukkan adanya praktik pembagian dua tahap. Beberapa warga menuturkan bahwa sebagian harta biasanya diberikan saat orang tua masih hidup, misalnya tanah atau sawah sebagai hibah untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti biaya pernikahan atau modal usaha. Pola ini kemudian dilanjutkan dengan pembagian sisa harta setelah pewaris meninggal melalui forum keluarga Guseli (Guseli, 2025). Praktik dua tahap ini dinilai lebih efektif karena dapat mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. Prinsip kerelaan (*tarāḍī*) menjadi landasan utama sehingga pembagian dapat diterima semua pihak meskipun tidak sepenuhnya mengikuti struktur faraidh. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Burneh berupaya mengharmonikan nilai syariat dengan praktik lokal demi mencapai kemaslahatan keluarga.

Selain itu, praktik pembagian harta dalam keluarga juga menunjukkan adanya perpaduan antara norma syariah, adat lokal, dan pertimbangan moral keluarga. Pada banyak kasus, keputusan mengenai siapa yang menerima bagian tertentu tidak hanya didasarkan pada ketentuan faraidh, tetapi juga pada kesepakatan keluarga yang dicapai melalui musyawarah. Kesepakatan dipandang sebagai cara yang lebih adil dan harmonis karena mempertimbangkan kebutuhan, kontribusi, serta kedekatan emosional antara anggota keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat Madura sering memadukan aturan agama dengan adat setempat dalam menyelesaikan urusan waris guna menjaga keharmonisan keluarga (Asyhari & Azhari, 2025). Selain musyawarah, praktik hibah semasa hidup juga digunakan sebagai strategi untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa harta jatuh kepada pihak yang dianggap paling berhak. Dalam beberapa keluarga, orang tua memilih untuk memberikan sebagian tanah atau aset kepada anak tertentu sebelum mereka meninggal agar tidak terjadi perselisihan ketika pewaris berpulang. Pola ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai hibah sebagai mekanisme sosial yang lazim digunakan masyarakat untuk menjaga stabilitas hubungan keluarga. Di sisi lain, masyarakat tetap menganggap hukum Islam sebagai rujukan utama, namun implementasinya sering disesuaikan dengan konteks setempat dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Hal ini memperlihatkan dinamika hukum waris yang bersifat fleksibel, sebagaimana disorot dalam penelitian yang menegaskan bahwa penerapan faraidh di berbagai daerah Indonesia tidak selalu dilakukan secara tekstual, tetapi diserap sesuai budaya lokal agar lebih mudah diterapkan.

Pernyataan para informan tersebut memperlihatkan bahwa *ridha* antar anggota keluarga menjadi tolok ukur utama dalam menentukan legitimasi pembagian warisan. Dengan demikian, praktik di Burneh dapat dipahami sebagai bentuk negosiasi dinamis antara norma adat dan ketentuan hukum Islam, di mana prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* seperti kemaslahatan, keadilan, dan menjaga harmoni sosial tetap menjadi orientasi utama. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat Desa Burneh, diketahui bahwa pembagian harta warisan umumnya dilakukan melalui forum musyawarah keluarga. Dalam proses ini, keputusan pembagian secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan kerap dipilih karena dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan dan mencegah kecemburuan antar saudara. Selain itu, sebagian warga juga menuturkan bahwa orang tua sering memberikan sebagian harta, terutama tanah atau aset produktif, sebelum mereka meninggal dunia sebagai antisipasi agar tidak muncul sengketa di



kemudian hari. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Burneh berusaha menggabungkan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan sosial lokal sehingga menghasilkan praktik waris yang lebih adaptif dan menjaga keharmonisan keluarga (Purnama, 2021).

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pembagian sama rata yang dilakukan masyarakat Burneh pada dasarnya tidak mengikuti ketentuan faraidh yang bersifat baku dan mengatur perbedaan bagian ahli waris sesuai nas Al-Qur'an. Kendati demikian, ulama fiqh menyediakan ruang kompromi melalui mekanisme *shulh* (perdamaian) dan hibah semasa hidup yang dilakukan secara sukarela. Selama seluruh ahli waris menyetujui keputusan musyawarah tanpa paksaan dan tidak ada pihak yang merasa dizalimi, kesepakatan tersebut dinilai sah menurut hukum Islam. Mekanisme ini juga sejalan dengan prinsip menghindari kezaliman (*raf' al-zulm*) dan mewujudkan kemaslahatan keluarga (*jalb al-maslahah*), sehingga praktik di Burneh tetap dapat dikategorikan sebagai wujud pluralisme hukum yang diakui oleh syariah dan tradisi lokal (Nurlaelawati, E., & Salim, 2017).

Dari perspektif hukum adat, praktik musyawarah dan pembagian warisan secara sama rata yang dilakukan masyarakat Desa Burneh justru mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam adat Madura. Prinsip *rukun*, *ridha*, dan menjaga keharmonisan keluarga menjadi pedoman utama dalam setiap penyelesaian persoalan, termasuk dalam pembagian harta peninggalan. Dalam pandangan masyarakat Madura, warisan bukan hanya persoalan pembagian aset secara matematis, melainkan sarana menjaga hubungan baik antar saudara dan memastikan tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, keputusan untuk membagi harta secara merata sering kali dianggap lebih mencerminkan keadilan substantif daripada mengikuti ketentuan kuantitatif yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Praktik ini menunjukkan bahwa keutuhan keluarga dan stabilitas sosial dipandang lebih penting daripada mengikuti pembagian teknis berdasarkan angka semata (Atlanta et al., 2018).

Meskipun praktik pembagian waris melalui musyawarah dan pola sama rata memiliki nilai positif bagi keharmonisan keluarga, pola ini juga mengandung sejumlah kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, ahli waris yang menurut ketentuan faraidh semestinya memperoleh bagian lebih besar dapat merasa bahwa hak syar'inya berkurang, sehingga berpotensi menimbulkan rasa tidak puas atau ketidakadilan. Kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan bulat dalam musyawarah, mekanisme yang pada awalnya dimaksudkan untuk menjaga kerukunan justru dapat berbalik menjadi sumber perselisihan baru. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam agar proses pembagian warisan tetap berjalan adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Salah satu bentuk penyesuaian yang sering dianjurkan adalah menjadikan ketentuan faraidh sebagai dasar normatif, namun memberikan ruang musyawarah untuk menentukan aspek teknis pembagiannya, seperti mekanisme hibah, penyesuaian nilai aset, atau pengelolaan bersama. Dengan pendekatan ini, prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), tetap dapat diwujudkan. Pada saat yang sama, nilai-nilai lokal yang mengutamakan kerukunan dan stabilitas keluarga juga tetap terakomodasi secara proporsional.

Pelaksanaan pembagian harta waris di kalangan umat Islam di masyarakat Desa Burneh, Bangkalan, hingga saat ini belum sepenuhnya mengikuti ketentuan faraid secara formal. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membentuk pola pikir serta cara hidup sosial masyarakat setempat, yang telah mengakar kuat sejak masa kolonial dan terus diwariskan antar generasi. Selain itu, masyarakat Desa Burneh masih sangat bergantung pada kebiasaan atau adat keluarga dalam menentukan model pembagian warisan. Pola pembagian tersebut tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada praktik, kesepakatan, dan dinamika internal masing-masing keluarga. Dengan demikian, keputusan terkait pembagian waris lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan kekeluargaan, rasa keadilan menurut adat, serta keharmonisan hubungan antar ahli waris, dibandingkan dengan penerapan hukum faraid secara ketat (Basri, 2020). Selain faktor adat dan hubungan kekeluargaan, tingkat pendidikan hukum masyarakat Desa Burneh juga berpengaruh besar terhadap pola pembagian waris yang dijalankan. Banyak warga yang mengetahui ketentuan faraidh secara umum, namun belum memahami secara rinci implikasi hukum dari pembagian yang tidak mengikuti aturan syariah secara formal. Kondisi ini membuat masyarakat lebih mengandalkan tokoh agama atau tokoh adat dalam mengambil keputusan sehingga otoritas sosial memiliki peran dominan. Oleh karena itu, praktik pewarisan yang berkembang mencerminkan kebutuhan akan edukasi hukum yang lebih komprehensif agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang selaras dengan syariah dan konteks sosial budaya setempat.



SIMPULAN

Penelitian mengenai praktik pembagian warisan di Desa Burneh memperlihatkan bahwa hukum waris tidak semata-mata dipahami dalam konteks normatif sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan fikih faraidh, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat Burneh pada umumnya membagi harta melalui musyawarah keluarga yang bertujuan menjaga kerukunan, menghindari pertengkaran, dan memastikan seluruh ahli waris merasa adil. Dalam praktik ini, sering dijumpai pembagian yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, serta hibah harta sebelum pewaris wafat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya proses harmonisasi antara hukum Islam dan adat lokal, di mana syariat dijadikan rujukan normatif, tetapi penerapannya disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan dengan ketentuan faraidh, masyarakat tidak memandangnya sebagai penyimpangan, melainkan sebagai bentuk ikhtiar mencapai keadilan dan kemaslahatan. Dalam perspektif fiqh, hal ini dapat diterima apabila masuk dalam kategori hibah atau sulh (perdamaian) yang dilakukan dengan kerelaan seluruh pihak. Dengan demikian, praktik waris di Desa Burneh tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat ikatan sosial. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa hukum Islam dalam konteks lokal senantiasa berdialog dengan budaya, sehingga menghasilkan praktik yang lebih fleksibel dan adaptif

REFERENCES

- al-Zuhayli, W. (n.d.). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Damaskus: Dar Al-Fikr.*
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 68–86.
- Asyhari, & Azhari, J. F. (2025). Dinamika Hukum Waris pada Masyarakat Pesisir Madura: Antara Syariat dan Tradisi. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 229–237.
- Atlanta, N. N. M., Rato, D., & Zulaikha, E. (2018). Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Lentera Hukum*, 5(3), 408. <https://doi.org/10.19184/ejlv.v5i3.8242>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara ' id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 40–46.
- Haniru, R., & Buton, U. M. (2014). Hukum waris di indonesia perspektif hukum islam dan hukum adat. *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(02), 457.
- Hariati, S., & Kunci, K. (2024). Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora)*, 10(3), 528–534.
- Hisan, K. (2021). *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Pembagian Harta Hibah Sebagai Pengganti Warisan.*
- Judiasih. (2018a). *Pluralisme Hukum dalam Pembagian Waris.*
- Judiasih, S. D. (2018b). Considering the Pluralism of Customary (Inheritance) Law in Indonesia. *Padjadjaran Journal of Law (PJIH)*.
- Maimun, M. (2021). Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance from al-Tūfi's Maslahah Theory. *Jurnal Studi Islam*.
- Maulana, A. (2020). Strategi perencanaan pembangunan desa burneh kecamatan burneh kabupaten bangkalan. *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21(1), 1–9.
- Muzakir, K. (2022). Inheritance Law in The Perspective of Customary Law , Civil Law And Islamic Law. *Indonesian Journal of Society Development(IJSD)*, 1(2), 119–124.
- Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2017). Inheritance in Indonesia: The clash between adat and Islamic inheritance law. *Journal of Indonesian Islam*.
- Nurlaelawati, E., & Salim, A. (2017). *Islamic Legal Practices in Indonesia: Approaches and Challenges.* Edinburgh University Press.



- Purnama, H. (2021). Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau Keabsahan , Etika , dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal*, 14(1), 1–10.
- Puspita, S. D. (n.d.). *Legitieme portie dalam hukum waris islam di indonesia*. 369–370.
- Rahmatullah, A. (2021). *Pembagian Harta Waris di Masyarakat Madura dalam Pandangan Hukum Islam Madzhab Syafi,i (Studi Kasus di Desa Burneh Kabupaten Bangkalan*. 167–186.
- Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam , Hukum Adat dan Hukum Nasional Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam , Hukum Adat dan KUHPerduta. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(02), 275–286.
- Sari, I. (2017). Pengaturan Pembagian Hak Kewarisan Islam Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(2), 86–109.
- Triani, L. D. (2024). Analisis Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Dimensi Hukum*, 8(6), 37–41.